



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER  
NOMOR : 503.10/0022/SIPD/DPMPSTSP/05/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pen delegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-588/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/V/2022**, Tanggal **11 Mei 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. MERCY SIKKU**

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 24 OKTOBER 1998  
Alamat Tempat Tinggal : DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS AIRLANGGA  
Tahun Lulus : 2021  
Tempat Praktik : PUSKESMAS LOMBAKASIH  
Alamat Praktik : DESA KALAERO, KECAMATAN LANTARI JAYA  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 3521100121244739  
Tanggal Akhir STR : 24 Oktober 2026  
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini **berlaku sampai tanggal 24 Oktober 2026**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
PembinaUtamaMuda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor  
 503.10/0022/SIPD/DPMPSTP/05/2022, Tanggal 12 Mei 2022  
 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang  
 tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			